

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaku tindak pidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk memberikan informasi penting, bukti kuat, atau kesaksian di bawah sumpah dalam rangka mengungkap tindak pidana, baik yang terlibat dalam tindak pidana yang dilaporkannya maupun tindak pidana lainnya, dikenal sebagai *Justice Collaborator (JC)*. Meskipun belum ada ketentuan yang secara jelas mengatur *JC* dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, *JC* berasal dari Pasal 37 ayat (2) Konvensi PBB Antikorupsi Tahun 2003 yang telah diakui dan diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Untuk melindungi saksi dan korban, terdapat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 04 Tahun 2011, Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, KPK, dan LPSK tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama. Dalam Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel penetapan *Justice Collaborator* tidak sesuai dengan hukum positif Indonesia karena penetapan *JC* dalam putusan tersebut tidak adanya rekomendasi dari jaksa terhadap terdakwa yaitu Eliezer.
2. Penerapan *Justice Collaborator* dalam sebuah tindak pidana harusnya diberikan kepada terdakwa yang bukan merupakan pelaku utama. Penetapan *Justice Collaborator* di dalam Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel kepada Eliezer kurang tepat karena dalam penertapan tersebut, Eliezer tidak direkomendasikan oleh Jaksa sehingga mengakibatkan hal tersebut cacat hukum.

B. Saran

1. Sebaiknya di masa yang akan datang terdapat regulasi yang di dalamnya mengatur dengan jelas mengenai penerapan *Justice Collaborator* di Indonesia di dalam seluruh kasus yang terjadi terutama di dalam tindak pidana umum, karena untuk tindak pidana khusus yaitu korupsi sudah mempunyai peraturan tersendiri. Demikian juga dalam hal besaran pemberian *reward* yang diberikan kepada *Justice Collaborator* dapat diatur dengan sedemikian rupa agar setiap terdakwa yang di tetapkan sebagai *Justice Collaborator* dalam kasus apa pun dapat menerima *reward* yang sama dan juga mendapatkannya dengan secara jelas sesuai peraturan yang berlaku.
2. Penulis menyarankan agar ke depannya pemerintah dapat membuat peraturan yang membahas mengenai *Justice Collaborator* secara terperinci. Seperti dapat dibentuknya Peraturan Kejaksaan maupun Peraturan Mahkamah Agung yang di dalamnya membahas mengenai regulasi penetapan *Justice Collaborator* bagi terdakwa agar terjadi keharmonisan di dalam penetapan *JC* ini.